



**BUPATI MANGGARAI TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Sistem Penarikan Retribusi merupakan salah satu kegiatan perencanaan pasar tradisional yang dilakukan oleh SKPD yang membidangi pasar, maka Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang menangani perencanaan fisik dan non fisik pasar berwenang dan bertanggungjawab melaksanakan pemungutan Retribusi Pasar di Kabupaten Manggarai Timur;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2016, Badan Keuangan Kabupaten Manggarai Timur melaksanakan fungsi penunjang keuangan, maka Badan Keuangan tidak berwenang melaksanakan urusan Pemerintahan terkait penarikan Retribusi Pelayanan Pasar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; //

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Nomor 65);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Nomor 127);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
dan
BUPATI MANGGARAI TIMUR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.** /

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 65) diubah sebagai berikut :

Pasal 1

6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal II


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur.

Ditetapkan di Borong
pada tanggal 8 Maret 2019



Diundangkan di Borong
pada tanggal 8 Maret 2019



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR, PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR : NOMOR 1,01/2019 ✓

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

I. UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur yaitu Pasal Pasal 2 ayat (2) huruf e mengatur bahwa Badan Keuangan Kabupaten Manggarai Timur melaksanakan fungsi penunjang keuangan dan tidak lagi menjalankan urusan Pemerintahan, dengan demikian Badan Keuangan Kabupaten Manggarai Timur yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pelayanan Retribusi Pasar nomenklaturanya adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, tidak lagi berwenang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai penanggungjawab dan pemungut Retribusi Pelayanan Pasar di Daerah.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, mengatur bahwa "Bupati / Walikota melalui Kepala SKPD melakukan perencanaan pasar". Perencanaan pasar sebagaimana dimaksud meliputi perencanaan fisik dan perencanaan non fisik. Sistem Penarikan Retribusi merupakan salah satu bagian dari kegiatan perencanaan Non fisik yang berdasarkan Peraturan Menteri ini dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi Pasar. Hal ini berarti bahwa Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang diberi kewenangan untuk menangani perencanaan fisik dan non fisik pasar dan bertanggungjawab melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Manggarai Timur.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar perlu diubah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal I
Cukup Jelas.
Pasal II
Cukup Jelas.